

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Wilayah Indonesia terdiri atas beribu-ribu pulau. Hal tersebut menyebabkan penduduknya hidup terpencar-pencar, yaitu menempati pulau yang berbeda-beda. Selain itu, yang menempati pulau yang sama pun masih dapat terpisahkan oleh sungai, danau, pegunungan, gunung, dan teluk sehingga masih menimbulkan banyak perbedaan. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan apabila dalam negara kepulauan terdapat beraneka ragam kebudayaan dan suku yang makin menyatakan sifat majemuknya (Supartono, 2004)

Namun sejalan dengan perkembangan arus globalisasi yang saat ini melanda Indonesia, bukan tidak mungkin banyak budaya-budaya barat yang masuk dalam kehidupan masyarakat Indonesia, dimana budaya barat ini berpengaruh sangat signifikan terhadap pertumbuhan dan perkembangan masyarakat Indonesia, terutama para remaja. Saat ini banyak kita lihat sebagian masyarakat mulai mengikuti budaya-budaya barat seperti dalam hal pakaian, gaya rambut, maupun hal lainnya yang jelas sangat bertentangan dengan budaya yang ada diwilayah tempat tinggal masing-masing yang masih menjunjung tinggi ajaran Islam.(Supartono, 2004)

Pada umumnya, kebudayaan asing yang masuk melalui proses akulturasi tersebut sangat cepat diterima oleh generasi muda sedangkan generasi tua dianggap sebagai orang-orang yang kolot dan sukar menerimanya. Hal ini dikarenakan generasi muda adalah generasi yang sedang dalam masa-masa

transisi pencarian jati diri yang menyebabkan mereka cenderung mencoba hal-hal baru. (Soerjono, 2005).

Namun ada satu tradisi yang sampai saat ini masih dipertahankan oleh sebagian masyarakat Indonesia, khususnya Gorontalo yakni tradisi khitanan.

Wilayah Gorontalo dihuni oleh berbagai suku yang berasal dari berbagai daerah. Suku Gorontalo sendiri merupakan salah satu diantara suku bangsa yang ada di Nusantara, memiliki kebudayaan sebagai peninggalan nenek moyang yang sangat berbeda latar belakangnya. Salah satu kebudayaan yang sampai saat ini masih dipertahankan adalah adat istiadat yakni khitanan baik khitanan bagi laki-laki maupun khitanan bagi perempuan. (Sismono, 1973)

Dalam ajaran Islam khitanan menjadi hal yang sangat wajib dilakukan. Allah Swt. menciptakan manusia sebagai khalifah di bumi yang terbuat dari tanah dalam keadaan suci. Hal tersebut sesuai dengan hadits Nabi Saw. yang menyatakan “Setiap manusia dilahirkan dalam keadaan suci”. Karena dengan keadaan suci tersebut manusia bisa menghadap Tuhannya, dan juga dengan keadaan suci itulah merupakan salah satu syarat wajib untuk melakukan ibadah kepada-Nya (Sismono, 1973: 8).

Hampir semua dari kitab-kitab fikih mengatur dan membahas tentang bersuci (*thaharah*), bahkan karena sangat pentingnya thaharah tersebut hampir dari keseluruhan kitab fikih menempatkannya pada bab pertama. Dan merupakan salah satu rangkaian dari bersuci tersebut adalah diadakannya hukum khitan. Mensikapi fenomena akan pentingnya hukum bersuci maka sudah selayaknya khitan itu

sendiri dibahas secara luas dan terperinci baik dari segi wacana maupun aplikasinya (Sismono,1973: 8).

Khitan yang sering juga disebut **sunat** merupakan amalan yang sudah sangat lama dikenal dalam masyarakat dan diakui oleh agama di dunia. Khitan tidak hanya diberlakukan terhadap kaum laki-laki tapi juga terhadap kaum perempuan. Dalam berbagai kebudayaan peristiwa khitan sering kali dipandang sebagai peristiwa sakral seperti halnya peristiwa perkawinan. Kesakralan khitan tampak dalam upacara-upacara yang diselenggarakan untuk itu, akan tetapi fenomena kesakralan dalam segala upacaranya itu memang terlihat hanya berlaku pada khitan laki-laki sedangkan untuk anak perempuan jarang terlihat (Sismono,1973: 10).

Dalam masyarakat Gorontalo tradisi khitanan wajib dilakukan baik bagi laki-laki maupun perempuan. Hal tersebut dapat kita lihat dari masyarakatnya, dimana mereka begitu antusias merayakan acara atau semacam syukuran untuk anak mereka yang telah selesai di khitan.

Dari beberapa penelitian yang dilakukan oleh para ahli menunjukkan bahwa khitan sudah dikenal dari dulu baik oleh bangsa yang sudah maju peradabannya ataupun oleh bangsa yang masih primitif . Khitan dianggap sebagai hasil budaya manusia yang sudah sangat tua usianya dengan perkembangan yang sangat pesat. Seperti di Indonesia, kita dapati bahwa ajaran khitan telah dikenal sejak lama sebelum Islam masuk ke Indonesia, seperti pada penduduk Irian, Minahasa, Sulawesi Selatan (Suku Toraja), yang sampai sekarang masih terpelihara dengan baik (Sismono,1973: 12).

Pada pelaksanaan khitan untuk kaum Adam sudah lazim dan hampir semua muslim melaksanakannya, namun bagi perempuan khitan tersebut masih mengandung banyak khilafiah baik dari segi hukumnya maupun dari segi pelaksanaannya. Islam sesuai dengan misinya sebagai *rohmatan lil alamin* tak luput juga mengatur tentang keseimbangan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan, dengan salah satu ajarannya yaitu diadakannya khitan, namun ajaran khitan itu sendiri dalam Islam masih menjadi polemik baik dari segi wacana maupun aplikasinya khususnya khitan perempuan (Muhammad,2002:11).

Sementara itu, agama Islam sendiri secara khusus memberikan apresiasi terhadap khitan itu sendiri, ajaran khitan mempunyai kedudukan yang sangat penting sebagai pandangan hidup yang tidak pernah dilupakan begitu saja, khususnya di Indonesia. Dimana kita dapati seorang muslim maka disitu juga kita dapati ajaran berkhitan. Mereka menganggap begitu pentingnya khitan sehingga tidak ada satupun dari muslim yang tidak berkhitan. Mereka beranggapan bahwa khitan adalah merupakan salah satu ajaran Islam yang harus mereka jalani sehingga ketika tidak melakukan khitan maka mereka seolah belum tuntas dalam melaksanakan ajaran Islam, walaupun mereka sendiri sebenarnya kurang begitu memahami tentang hikmah, manfaat serta mafsadad yang ditimbulkan dari khitan itu sendiri (Muhammad,2002:11).

Menurut sebagian peneliti khitan perempuan dianggap sebagai pengkebirian nafsu seksual perempuan. Karena praktek khitan perempuan tersebut banyak dilakukan oleh bangsa Arab dan beberapa bangsa Afrika(khususnya daerah-daerah panas, Kaum perempuan di daerah panas tersebut mempunyai *klitoris* dan

labia minora yang melebihi ukuran dari kaum perempuan di daerah yang suhunya relatif berbeda. Kaum perempuan yang mempunyai *klitoris* dan *labia minora* yang lebih panjang disinyalir mempunyai nafsu seks yang lebih hebat, oleh karenanya untuk menyeimbangkannya dengan nafsu seks (*libido*) kaum laki-laki maka diadakannya pemotongan terhadap *klitoris* dan *labia minora* tersebut. (Muhammad,2002:41).

Dari beberapa keterangan diatas mungkin bagi sementara orang adalah sebuah ironi yang sangat menyakitkan ketika dengan melaksanakan khitan, seorang perempuan akan dapat dikontrol hasrat seksualnya oleh pihak lain (kaum laki-laki). Apabila hal ini dikaitkan dengan tujuan awal pembentukan hukum Islam yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan yang penuh dengan nuansa keadilan diberbagai pihak, kemaslahatan umat manusia, mendatangkan manfaat dan menghindarkan mafsadad Maka akan timbul sebuah pertanyaan yang logis apakah ajaran khitan tersebut masih perlu dilakukan dan dipertahankan dan sudah sesuaikah dengan misi ajaran Islam?, karena dalam Islam sendiri tidak ada ajaran yang membedakan hak antara kaum laki-laki dan kaum perempuan. (Fathur,1997:123).

Pada umumnya ajaran khitan hanya dilakukan di daerah-daerah panas seperti di Afrika dan bangsa Tar-Tar apabila hal ini ditarik pada kondisi dan letak geografis yang berbeda seperti di Indonesia misalnya, yang kondisi dan letak geografis pasti berbeda dengan daerah-daerah tersebut, apakah ajaran khitan tersebut juga harus dilakukan oleh wanita-wanita Indonesia.(Taimiah: 114)

Menanggapi persoalan hukum khitan perempuan tersebut di atas, maka sangat dibutuhkan suatu penelitian baru yang lebih disesuaikan dengan kondisi jaman dan letak geografis. Karena fikih yang dihasilkan oleh mujtahid pada masa itu merupakan suatu karya yang agung yang dapat memandu umat dalam segala kehidupannya, karena ia dipahami dan dirumuskan sesuai dengan keadaan dan kondisi pada waktu itu. Sehingga tentu akan tidak relevan lagi menggunakan produk hukum khitan yang sudah jelas berbeda setting sosial dan kondisi geografisnya. Dengan begitu tidak bijaksana ketika kita memahami hukum Islam hanya secara tekstual atau harfiah, karena Islam tekstual tidak bisa dijadikan pedoman baku khususnya terhadap hukum-hukum *non ubudiyah Ilahiyah*. (Sjadzali, 1997:58)

Meskipun khitan itu merupakan syar'i'ah yang bersumber dari Nabi Ibrahim, namun syar'i'ah khitan itu tidak merupakan hak otonom Tuhan, karena khitan itu lebih difokuskan kepada kepentingan duniawi manusia itu sendiri. Oleh karenanya manusia itulah yang berhak mengkritisi ataupun melakukan reaktualisasi terhadap produk hukum tersebut agar lebih bisa dirasakan manfaatnya (Muhammad,2002:43).

Berdasarkan pertimbangan budaya, khitan dilakukan karena ada keyakinan bahwa dengan menghilangkan atau mengurangi jaringan sensitif yang berada di bagian luar kelamin, terutama *klitoris*, dapat menjaga kemurnian dan keperawanan perempuan sebelum menikah, dapat menekan nafsu seksual, menjaga kesetiaan dalam pernikahan, menambah kenikmatan dalam berhubungan seksual untuk

pihak laki-laki, dan juga untuk mempersiapkan perempuan dalam menghadapi kegiatan hubungan intim dan hidup berumah tangga (Muhammad,2002:41).

Khitan dilakukan dengan alasan agar perempuan diterima oleh lingkungan atau komunitas sekitarnya. Hal ini menyebabkan para perempuan dan keluarganya mendapatkan tekanan untuk melakukan khitan tersebut. Akibat adanya tekanan dari masyarakat yang mengharuskan perempuan dikhitan, orang tua akan merasa khawatir jika anak perempuannya tidak diterima di masyarakat atau merasa terasingkan karena tidak dikhitan (Muhammad,2002:41).

Apapun itu, tradisi khitanan bagi laki-laki maupun perempuan sudah menjadi produk budaya yang harus kita jaga dan kita lestarikan. Dimana budaya ini lahir sejak zaman Nabi Ibrahim dan tetap terjaga hingga sampai saat ini, tetapi hal yang perlu kita ingat bahwa budaya tetaplah budaya yang harus kita pelihara selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam sebagai agama yang sempurna di sisi Allah SWT. Adat memiliki makna dan nilai-nilai yang terkandung didalamnya yang bisa dijadikan sebagai pijakan, oleh karena itu dalam pelaksanaannya, setiap adat yang ada harus di pertahankan. (Halim, 2001)

Di dalam khitan tanpa disadari ternyata mengandung nilai-nilai pendidikan yang dapat diambil dalam rangka mengantarkan anak agar menjadi pribadi muslim yang shaleh. Jadi, khitan merupakan sesuatu yang harus dilakukan orang tua dalam upaya mendidik anak-anaknya agar menjadi pribadi yang lebih baik.

Khitan juga menjadi perkara yang wajib dilaksanakan di tengah-tengah masyarakat Gorontalo, khususnya Desa Mebongo. Baik itu khitan terhadap anak laki-laki maupun anak perempuan. Hal tersebut menghindari akan terjadinya

tanggapan-tanggapan negatif dari masyarakat, sehingga sang anak tidak akan merasa terdzolimi dan di asingkan dari lingkungannya.

Mengingat hal itu, maka menjadi penting untuk mempelajari apa dan bagaimana praktek khitan dan nilai-nilai apa yang terkandung di dalamnya. Sehingga diharapkan umat Islam akan lebih faham makna khitan yang sebenarnya dan bersedia mempraktekkannya demi kelangsungan hidup anak-anak mereka.

Dari uraian di atas, menurut penulis perlu adanya kajian yang di dalamnya terkandung nilai-nilai khitanan yang bersumber pada tradisi masyarakat. Kajian tersebut dapat diimplementasikan dalam kehidupan anak. Kajian tersebut akan dijabarkan dalam skripsi dengan judul, **“Nilai Khitanan Sebagai Tradisi Masyarakat Di Desa Mebongo Kecamatan Sumalata Kabupaten Gorontalo Utara”**

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah proses/tahapan pelaksanaan khitanan di Desa Mebongo Kecamatan Sumalata Kabupaten Gorontalo Utara?
2. Nilai-nilai apakah yang terkandung pada khitanan?
3. Mengapa masyarakat melakukan tradisi khitanan?

1.3 Tujuan Penelitian

Seperti diketahui bahwa tujuan penelitian selalu relevan dengan rumusan masalah yang diteliti. Untuk merelevansikan masalah dengan tujuan penelitian maka penulis menguraikan tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan prosesi khitanan di Desa Mebongo Kecamatan Sumalata Kabupaten Gorontalo Utara.
2. Untuk mengetahui nilai apa saja yang terdapat pada prosesi khitanan.
3. Untuk mengetahui mengapa masyarakat Desa Mebongo Kecamatan Sumalata Kabupaten Gorontalo Utara melakukan tradisi khitanan.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Praktis

- a. Bagi orang tua diharapkan agar memperhatikan prosedur pelaksanaan khitanan yang benar dan sesuai syariat Islam.
- b. Bermanfaat sebagai bahan masukan bagi tokoh masyarakat Kecamatan Sumalata.
- c. Bagi penulis sendiri sangat bermanfaat untuk lebih mengkaji dan menganalisis nilai dan makna khitanan secara sistematis dan ilmiah.

1.4.2 Kegunaan Teoritis

- a. Penelitian ini berguna sebagai bahan perbandingan bagi peneliti lain untuk mengembangkan dan menganalisis dari perspektif bidang ilmu lainnya.
- b. Memberikan sumbangsih pemikiran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan terutama dalam pengembangan ilmu-ilmu pengetahuan sosial.
- c. Dapat dijadikan sebagai bahan bacaan bagi kalangan yang berminat untuk penelitian lebih lanjut khususnya civitas akademika UNG dan

pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara pada umumnya dan Kecamatan Sumalata pada khususnya.